



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PASCA-PERSETUJUAN PENGELOLAAN

---

PERHUTANAN SOSIAL

# Seri 7

# Pendampingan Pemantauan dan Evaluasi



PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PASCA-PERSETUJUAN PENGELOLAAN  
PERHUTANAN SOSIAL

**Seri 7**

# Pendampingan Pemantauan dan Evaluasi

## **PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PASCA-PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL**

### **Seri 7: Pendampingan Pemantauan dan Evaluasi**

Diterbitkan oleh  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Edisi Revisi, Desember 2021

#### **TIM PENYUSUN :**

##### **Pengarah**

Bambang Supriyanto

##### **Penanggung jawab**

Jo Kumala Dewi

##### **Penulis :**

Dadang Riansyah

##### **Kontributor :**

Desi Florita Syahril

Latipah Hendarti

Linda Krisnawati

Nurhayati

Yussi Nadia

Faisal

Aulia

Suwito

Andri Santosa

Swary Utami Dewi

Luluk Uliyah

Rakhmat Hidayat

Sutrisno

Nurka Cahyaningsih

Nur Amalia

Andi Rochman

Hasnawir

##### **Desain dan Layout**

Bintang Hanggono

##### **Ilustrasi**

Sang Daulat

Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penyusun dan keterangan dokumen ini secara lengkap.


**Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**

## DAFTAR ISI

---

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Waktu Pelaksanaan	3
1.4. Para Pihak	3
1.5. Keluaran	3
1.6. Pengguna Juknis dan Peran Pendamping	4
1.7. Peran Gender dan Generasi Muda	5
1.8. Daftar Istilah	6
<b>BAB II PENDAMPINGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b>	<b>9</b>
2.1. Persiapan	10
2.2. Pelaksanaan	10
2.3. Penyusunan Rumusan Hasil	22
<b>BAB III PENUTUP</b>	<b>23</b>

---



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Petunjuk Teknis (Juknis) pendampingan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu Juknis pendampingan yang diturunkan dari panduan **Role Model** pendampingan pasca-persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang merujuk pada *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*. Ke enam Juknis lainnya yaitu: seri pendampingan tahap awal, seri pendampingan pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan; seri pendampingan kerja sama, seri pendampingan akses permodalan; seri pendampingan akses pasar dan seri pendampingan pengelolaan pengetahuan. Berikut role model pendampingan pasca persetujuan pengelolaan perhutanan sosial :

#### Role Model

#### Pendampingan Pasca Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial



Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya.

Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap sebuah program yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. Pendamping memfasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi yang bersifat partisipatif dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Perubahan yang telah terjadi,
2. Kesesuaian dengan rencana kerja kelompok,
3. Hambatan dan tantangan,
4. Upaya - upaya perbaikan.

Selain memperhatikan hal – hal di atas, pendamping dan KPS-KUPS juga perlu mencermati kriteria keberhasilan perhutanan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial agar perencanaan yang disusun dapat berkontribusi terhadap aspek dan kriteria keberhasilan. Berikut aspek dan kriteria keberhasilan dari sisi ekologis, sosial dan ekonomi :

**Aspek dan Kriteria Keberhasilan Perhutanan Sosial**





## 1.2 Maksud dan Tujuan

Kegiatan pendampingan pemantauan dan evaluasi mandiri KPS-KUPS ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengetahui kendala, tantangan dan peluang pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengetahui sejauh mana efek dan dampak kegiatan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan/ekologis;
- d. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada KPS dalam mengambil keputusan dan perencanaan selanjutnya; dan
- e. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam mengambil keputusan dan program selanjutnya kepada KPS.

## 1.3 Waktu Pelaksanaan

Pendampingan pemantauan RKT dan kelas KUPS sebaiknya dilakukan secara rutin per tahun sebelum penyusunan RKT tahun berikutnya. Sedangkan pendampingan evaluasi terhadap aspek ekologi, sosial dan ekonomi sebaiknya dilakukan lima tahun sekali. Alangkah baiknya kegiatan evaluasi secara internal ini dilakukan sebelum dilaksanakannya evaluasi lima tahunan oleh Pemerintah dan pihak – pihak terkait.

## 1.4 Para Pihak

Kegiatan pemantauan dan evaluasi mandiri KPS-KUPS ini dibantu atau difasilitasi oleh pendamping.

## 1.5 Keluaran

Keluaran dari kegiatan pendampingan pemantauan dan evaluasi internal KPS-KUPS yaitu adanya data dan informasi perkembangan kegiatan pengelolaan kawasan, perkembangan usaha dan rekomendasi untuk pengambilan keputusan berikutnya.

Kegiatan	Keluaran
<b>Pendampingan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya data dan informasi perkembangan kegiatan pengelolaan kawasan hutan dan usaha sesuai RKPS-RKT setiap tahunnya.</li> <li>2. Adanya rekomendasi internal untuk kegiatan RKT berikutnya.</li> <li>3. Adanya data dan informasi perkembangan aspek ekologi, sosial dan ekonomi setiap lima tahun sekali.</li> </ol>

### 1.6 Pengguna Juknis dan Peran Pendamping

Pengguna utama Juknis adalah Pendamping, namun juknis ini dapat digunakan juga oleh kelompok perhutanan sosial. Penggunaan Juknis oleh Pendamping dalam rangka mempermudah dalam melakukan pendampingan pemantauan dan evaluasi mandiri KPS-KUPS. Kunci keberhasilan pendampingan ini apabila pendamping dan pemegang persetujuan memahami setiap tahapan pemantauan dan evaluasi.

Dalam proses pendampingan pemantauan dan evaluasi, seorang pendamping diharapkan berperan sebagai fasilitator dan mentor dalam semua aspek pendampingan sehingga dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang didampingi. Berikut peran spesifik pendamping dalam proses pendampingan monitoring dan evaluasi :

Kegiatan	Peran Pendamping	Batasan
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu KPS-KUPS mengkonsolidasikan pengurus dan anggota</li> <li>• Membantu KPS-KUPS mempersiapkan agenda pertemuan atau form pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Membantu KPS-KUPS mengkoordinasikan rencana pemantauan dan evaluasi kepada pihak eksternal KPS-KUPS.</li> </ul>	Pendamping tidak perlu mengambil peran yang sudah bisa dilakukan oleh KPS secara mandiri, karena dukungan yang diberikan dalam rangka mendorong kemandirian KPS.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu KPS-KUPS dalam proses pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan mengisi format yang telah disediakan.</li> </ul>	



## 1.7 Peran Gender dan Generasi Muda

Pengelolaan Perhutanan Sosial membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk perempuan serta generasi muda. Sebagai langkah teknis penerapan pengarusutamaan gender dalam Pemantauan dan Evaluasi yang harus diperhatikan adalah memastikan dalam setiap kegiatan ada pelibatan dalam bentuk aspirasi dan kehadiran dari perwakilan perempuan dan generasi muda. Berikut beberapa bentuk penerapan pengarusutamaan gender dan pelibatan generasi muda dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi :

Kegiatan	Bentuk Penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pelibatan Generasi Muda
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan pengurus dan anggota perempuan dan generasi muda terlibat dalam proses konsolidasi</li> <li>• Memastikan pihak eksternal KPS - KUPS ada aspirasi dan keterwakilan perempuan dan generasi muda.</li> </ul>
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan anggota perempuan dan generasi muda KPS – KUPS terlibat dalam proses pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan mengisi format yang telah disediakan.</li> <li>• Memastikan pihak eksternal KPS –KUPS yang hadir ada perwakilan perempuan dan generasi muda dan tersampaikan aspirasinya.</li> </ul>

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia ditingkat rumah tangga, masyarakat dan negaramelalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan perempuan dan laki - laki memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan

### 1.8 Daftar Istilah

Berikut daftar istilah yang digunakan dalam buku petunjuk teknis Pendampingan pemantauan dan evaluasi mandiri KPS-KUPS :

Istilah		Pengertian
Perhutanan Sosial	:	adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/ Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Se-tempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, kes-eimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan ke-hutan.
KPS (Kelompok Perhutanan Sosial)	:	adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok Mas-yarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta Masyarakat Hu-kum Adat termasuk kelompok tani dan/atau kelom-pok Masyarakat pengelola Hutan Rakyat.
KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)	:	adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.


Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	:	adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKM, Pengelolaan HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
Role model Pendampingan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	:	adalah model pendampingan yang menjadi panutan dan inspirasi bagi para pihak untuk melakukan hal yang sama atau lebih dalam melakukan pemanfaatan dan/atau pengelolaan areal kelola Perhutanan Sosial dengan tetap menjaga fungsi ekosistem hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
RKPS (Rencana Kelola Perhutanan Sosial)	:	adalah dokumen yang memuat rencana penguatan, kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi.
RKT (Rencana Kerja Tahunan)	:	adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun.
Pokja PPS (Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial)	:	adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.
KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)	:	adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif dan lestari.
BPSKL (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan)	:	adalah unit pelaksana teknis di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
Pendamping	:	adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan Pendampingan terhadap Masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.
Pendampingan	:	adalah kegiatan yang dilakukan kepada asyarakat/kelompok Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pemantauan	:	adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya.
Evaluasi	:	adalah kegiatan penilaian terhadap sebuah program yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan.
Gender	:	Merupakan perbedaan yang terlihat antara laki – laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender juga merupakan perilaku atau pembagian peran antara laki – laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula.

## BAB II

### PENDAMPINGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan pada Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun oleh KPS-KUPS, poin – poin yang dipantau dan dievaluasi harus mengacu kepada tiga aspek dan kriteria utama perhutanan sosial yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan/ekologi.



Pendamping memfasilitasi pemantauan dan evaluasi yang bersifat partisipatif bersama KPS-KUPS dalam setiap tahapan role model dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Perubahan yang telah terjadi,
2. Kesesuaian dengan rencana kerja kelompok,
3. Hambatan dan tantangan, dan
4. Upaya-upaya perbaikan.



## Langkah – langkah Pemantauan dan Evaluasi Mandiri KPS-KUPS



### 2.1. Persiapan

Persiapan dilakukan untuk mengkonsolidasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di internal KPS-KUPS dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak lain di luar kelompok yang akan terlibat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi misalnya (pemerintahan desa, kepala adat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang harus ada keterwakilan dari perempuan dan generasi muda) serta mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi.

### 2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian, tantangan, kendala dan upaya perbaikan pada RKPS, RKT, KUPS, aspek sosial, ekonomi, lingkungan, peran gender dan peran generasi muda dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri dan partisipatif oleh kelompok dibantu dan difasilitasi oleh pendamping, dapat dilaksanakan melalui pertemuan semua pengurus dan anggota, FGD (Fokus Grup Diskusi) atau wawancara oleh pengurus kepada perwakilan anggota KPS-KUPS. Berikut format yang dapat digunakan dan dikembangkan oleh pendamping bersama KPS-KUPS dalam kegiatan pemantauan tahunan :



## FORM PEMANTAUAN MANDIRI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Nama KPS : .....

Jumlah Anggota/KK Desa : .....

Nama Ketua KPS : .....

No. Persetujuan : .....

Alamat Kantor KPS : .....

No.	Aspek Pemantauan	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (Capaian, kendala, peluang dan dukungan yang diperlukan)	Para pihak yang sudah & belum terlibat	Upaya Perbaikan Yang Akan Dilakukan
1	Kegiatan Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Hutan	1. ...			
		2. ...			
		dst			
2	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	1. ...			
		2. ...			
		dst			
3	Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan tanaman atau komoditas sela	1. ...			
		2. ...			
		dst			
4	Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	1. ...			
		2. ...			
		dst			
5	Pengembangan Kelembagaan	1. ...			
		2. ...			
		dst			
6	Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan	1. ...			
		2. ...			
		dst			
7	Kearifan lokal	1. ...			
		2. ...			
		dst...			
8	Pengembangan usaha (Produk dan Jasa)	1. ....			
		2. ....			
		dst...			

<b>Tim Pemantauan :</b>	<b>Pengurus KPS-KUPS dan Pendamping</b>		<b>Tanda tangan</b>
	1. ...		
	2. ...		
	3. dst.		
<b>Tanggal Pemantauan :</b>			

**Catatan :** Tidak semua item pemantau dalam format ini diisi oleh KPS-KUPS, pengisian pemantauan sesuai dengan RKT yang telah disusun oleh KPS-KUPS.

## FORM PEMANTAUAN MANDIRI TAHUNAN KPS-KUPS TERHADAP KELAS KUPS

Nama KPS dan KUPS : .....

Alamat Kantor KUPS : .....

Jumlah Anggota KUPS : .....

No. SK Penetapan KUPS : .....

No. SK Persetujuan : .....

Klasifikasi KUPS	Kriteria	Perkembangan/ Capaian KUPS	Hasil Penilaian KUPS (naik atau turun kelas)	Upaya Perbaikan Yang Akan Dilakukan
<b>Biru/blue</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sudah ditetapkan sebagai KUPS dan</li> <li>- potensi usaha sudah teridentifikasi</li> </ul>	1. ... 2. ...dst	...	...
<b>Perak/silver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sudah memenuhi kriteria KUPS biru atau blue,</li> <li>- sudah memiliki RKPS dan</li> <li>- sudah memiliki unit usaha</li> </ul>	1. ... 2. ....dst	...	...
<b>Emas/gold</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sudah memenuhi kriteria KUPS perak atau silver,</li> <li>- sudah memiliki produk atau sarana wisata alam yang dipasarkan,</li> <li>- sudah memiliki akses modal yang berasal dari swadaya, hibah dan/ atau pinjaman dan</li> <li>- sudah memiliki pasar atau wisatawan lokal</li> </ul>	1. ... 2. ...dst	...	...
<b>Platina/Platinum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sudah memenuhi kriteria KUPS emas atau gold,</li> <li>- sudah memiliki akses modal yang berasal dari swadaya, hibah dan/ atau pinjaman dan</li> <li>- sudah memiliki pasar atau wisatawan lokal dan regional</li> </ul>	1. ... 2. ...dst	...	...

<b>Tim Pemantauan :</b>	<b>Pengurus KPS-KUPS dan Pendamping</b>	<b>Tanda tangan</b>
	1. ...	.....
	2. ....	.....
	3. dst.	
<b>Tanggal Pemantauan :</b>		.....

**Catatan :** Tidak semua item pemantau dalam format ini diisi oleh KPS-KUPS, pengisian pemantauan sesuai dengan RKT yang telah disusun oleh KPS-KUPS.

## FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANDIRI KPS-KUPS 5 TAHUNAN BERDASARKAN ASPEK KEBERHASILAN PERHUTANAN SOSIAL

Nama KPS : .....

Nama Ketua KPS : .....

Alamat Kantor KPS : .....

Jumlah Anggota/KK Desa : .....

No. Persetujuan KPS : .....

No. Telpon/HP Ketua KPS : .....

No.	Aspek	Kriteria	Verifikasi	Kondisi / Capaian	Upaya Perbaikan Yang Akan Dilakukan
1.	Adminis-trasi	a. Ketersediaan dokumen perencanaan Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen SK dan peta areal kerja tersedia dan berada di pemegang persetujuan PS.</li> <li>• Adanya dokumen rencana kelola Perhutanan Sosial jangka panjang dan jangka pendek yang telah disahkan pejabat berwenang.</li> <li>• Adanya dokumen laporan kegiatan tahunan (narasi, foto atau video).</li> </ul>		
2.	Ekologi / Lingkungan	a. Fungsi dan status kawasan hutan dapat ipertahankan sesuai peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi kegiatan pemanfaatan Hutan sesuai dengan fungsi dan status kawasannya.</li> </ul>		

		b. Perbaikan tutupan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya kasus perambahan/ okupasi lahan dan kebakaran hutan di lokasi persetujuan.</li> <li>• Adanya dokumen rencana (RKPS-RKT) dan realisasi penanaman tanaman kehutanan.</li> <li>• Adanya hasil survei potensi dan inventarisasi tegakan.</li> <li>• Adanya implementasi komposisi jenis tanaman kehutanan dan tanaman semusim di areal pemanfaatan.</li> </ul>		
		c. Keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan keragaman jenis tanaman dan satwa.</li> <li>• Terjaga dan meningkatnya spesies endemik di areal Perhutanan sosial.</li> </ul>		
		d. Perbaikan kondisi hidrologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjaga atau meningkatnya jumlah mata air di areal perhutanan sosial.</li> <li>• Kualitas dan debit air terjaga dengan baik di areal perhutanan sosial.</li> </ul>		
		e. Perlindungan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kejadian penebangan kayu secara tidak legal menurun atau tidak ada lagi.</li> <li>• Tingkat kebakaran hutan dan lahan menurun atau tidak ada lagi.</li> </ul>		

3.	Sosial	a. Kesejahteraan anggota/masyarakat/desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan pendapatan/penghasilan kelompok, anggota dan masyarakat desa.</li> <li>• Adanya peningkatan aset kelompok dan anggota.</li> </ul>		
		b. Penguatan kelembagaan KPS dan KUPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya aturan dan mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama.</li> <li>• Adanya kegiatan rutin pengurus yang melibatkan anggota.</li> <li>• Adanya kegiatan peningkatan kapasitas untuk pengurus dan anggota, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dikerjasa samakan dengan pihak lain.</li> </ul>		
		c. Meningkatnya partisipasi pengurus dan anggota dalam kegiatan KPS-KUPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan pengurus dan anggota dalam kegiatan KPS-KUPS dibuktikan dengan daftar hadir, foto dll.</li> </ul>		
		d. Proses transfer pengetahuan, kepemimpinan dan tanggung jawab dalam KPS-KUPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamika dan transisi kepengurusan berjalan dengan baik.</li> </ul>		
		e. Peningkatan kelembagaan usaha perhutanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan status kelembagaan usaha dibuktikan dengan legalitas kelembagaan.</li> </ul>		

		f. Perubahan perilaku pengurus dan anggota KPS-KUPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang sifatnya eksploratif menurun atau tidak ada lagi.</li> <li>• Kegiatan kelompok dalam pemanfaatan hutan secara lestari meningkat.</li> </ul>		
		g. Resolusi konflik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dokumen aturan internal dan prosedur penyelesaian konflik yang dipatuhi semua pihak.</li> <li>• Adanya pengalaman dalam penyelesaian konflik atau sengketa sumber daya hutan.</li> </ul>		
		h. Sensitivitas dan perspektif gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya keterwakilan perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam KPS-KUPS dibuktikan dengan daftar nama pengurus, anggota dan statusnya.</li> <li>• Adanya kepala keluarga perempuan yang menjadi pengurus atau penggerak dalam KPS-KUPS.</li> <li>• Keterlibatan perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam pemanfaatan sumber daya hutan.</li> </ul>		
		i. Kontribusi pengelolaan hutan terhadap desa / masyarakat secara umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kontribusi atau bantuan pemegang persetujuan/hak kelola kepada kegiatan pembangunan desa atau masyarakat.</li> </ul>		

		j. Dukungan parapihak terhadap perhutanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya perjanjian kerja sama, nota sekepahaman atau dokumen kerja sama lainnya.</li> </ul>		
		k. Kegiatan inovatif dalam kegiatan perhutanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya daftar kegiatan inovatif dalam kegiatan KPS-KUPS.</li> <li>• Adanya liputan media atas kegiatan inovatif.</li> </ul>		
4.	Ekonomi	a. Tata kelola sumber daya hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya tanda-tanda batas areal PS yang diketahui jelas dan diakui oleh para pihak.</li> <li>• Adanya berita acara penandatangan hasil penandaan batas.</li> <li>• Adanya peta areal kerja yang memuat batas areal kerja/ persetujuan dengan sekitarnya.</li> <li>• Adanya peta areal kerja dalam bentuk ruang atau zonasi berdasarkan hasil pemetaan partisipatif.</li> <li>• Tidak ada peralihan SK persetujuan PS dan pelaksanaannya dari pemegang persetujuan kepada pihak lain dalam berbagai bentuk dibuktikan dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumen sk persetujuan PS masih berada dalam penguasaan pelaksanaan pengelolaan PS.</li> </ul> </li> </ul>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- benar-benar dilakukan oleh pemegang persetujuan PS.</li> <li>• Penerapan sistem wanatani yang adaptif dan sesuai dengan kondisi setempat dibuktikan dengan laporan tahunan kegiatan wanatani.</li> <li>• Penggunaan teknologi pemanfaatan ramah lingkungan dibuktikan dengan adanya foto atau video teknologi di tingkat tapak. Realisasi penanaman dan Pemeliharaan tanaman komoditas yang menghasilkan manfaat ekonomi, dibuktikan dengan dokumen laporan tahunan, bukti serah terima bibit dan dokumentasi dalam bentuk foto atau video.</li> </ul>		
		b. Tata kelola hasil hutan kayu (HHK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya daftar kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil-hasilnya.</li> <li>• Adanya daftar transaksi jual-beli produk HHK.</li> </ul>		
		c. Tata kelola hasil hutan bukan kayu (HHBK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya daftar kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil-hasilnya.</li> <li>• Adanya daftar transaksi jual-beli produk HHBK.</li> </ul>		




		d. Tata kelola hasil hutan jasa lingkungan (Jasling)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya daftar kegiatan pemanfaatan hasil jasa lingkungan.</li> <li>• Adanya daftar transaksi jasa lingkungan.</li> </ul>		
		e. Tata usaha hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kelembagaan usaha PS telah dibentuk, sudah berjalan dan bertransaksi.</li> <li>• Adanya jumlah dan jenis transaksi usaha hasil hutan dibuktikan dengan dokumen realisasi hasil pemasaran produk.</li> <li>• Adanya off taker atau</li> <li>• jaringan pasar yang menampung hasil produksi komoditas HHK/HHBK.</li> <li>• Kemampuan membangun dan memasarkan produk jasa lingkungan dibuktikan dengan dokumen realisasi hasil usaha jasa lingkungan (misalnya ekowisata) seperti Jumlah asset ,sarana dan prasarana, modal dan mitra.</li> <li>• Jumlah jaringan usaha yang dikelola kelompok pemegang persetujuan PS.</li> </ul>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya mekanisme, sistem informasi dan manajemen pemasaran di tingkat kelompok, dibuktikan dengan adanya dokumen SOP sistem informasi dan manajemen pemasaran serta laporan transaksi usaha.</li> <li>• Adanya potensi jasa lingkungan air dan adanya Naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan dan dokumen lain yang relevan.</li> <li>• Adanya rencana dan realisasi pemanfaatan jasa karbon dibuktikan dengan dokumen hasil pengukuran potensi karbon.</li> <li>• Pemegang persetujuan PS telah menjalankan kewajiban pembayaran PNBP dibuktikan dengan dokumen bukti pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP.</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

<b>Tim Pemantauan dan Evaluasi :</b>	<b>Pengurus KPS-KUPS dan Pendamping</b>	<b>Tanda tangan</b>
	1. ....	.....
	2. ....	.....
	3. dst.	
<b>Tanggal Pemantauan dan Evaluasi :</b>	.....	

**Catatan :** Tidak semua item evaluasi dalam format ini diisi oleh KPS-KUPS, pengisian evaluasi ini disesuaikan dengan RKPS dan RKT yang telah disusun oleh KPS-KUPS.



## 2.3 Penyusunan Rumusan Hasil

Kegiatan ini merupakan proses kesepakatan antara pengurus dengan anggota KPS-KUPS terhadap hasil pemantauan dan evaluasi. Kesepakatan hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam rumusan hasil. Berikut contoh format rumusan hasil :

# RUMUSAN HASIL

## PEMANTAUAN/EVALUASI MANDIRI KPS .....TAHUN.....

### A. PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat	:	.....
Waktu	:	.....
Jumlah anggota yang terlibat	:	.....
Pihak lain yang terlibat	:	.....

### B. RUMUSAN HASIL

Berdasarkan hasil diskusi internal KPS-KUPS pada tanggal .....bulan.....tahun..... dalam rangka Pemantauan / Evaluasi, maka pengurus dan anggota KPS-KUPS merumuskan dan menyepakati hasil pemantauan / evaluasi sebagai berikut :

1. Hasil pemantauan / evaluasi sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari dokumen rumusan hasil.
2. Berdasarkan hasil pemantauan / evaluasi, kami menyepakati rekomendasi sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....dst

Demikian rumusan hasil kesepakatan pemantauan/evaluasi ini kami buat untuk menjadi pegangan KPS-KUPS dan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.


....., tgl..bulan..tahun...

No	Nama	Pengurus/anggota/pendamping/Lainnya	Tanda Tangan
1			
2			
3	Dst.....		

## BAB III PENUTUP

Pemantauan dan evaluasi merupakan sarana bagi KPS dan KUPS untuk mengetahui perkembangan berbagai aspek pengelolaan perhutanan sosial dalam kurun waktu satu tahun dan lima tahunan. Dengan pengetahuan tersebut mempermudah KPS dan KUPS untuk memperbaiki dan merencanakan ulang strategi pengelolaan kawasan dan pengembangan usaha ke depan. Bagi pendamping, hasil pemantauan dan evaluasi berguna untuk menyusun strategi pendampingan selanjutnya, sedangkan bagi pemerintah hasil evaluasi ini menjadi tolok ukur perkembangan KPS-KUPS dan menjadi bahan untuk perbaikan program ke depan.

Tantangan pemantauan dan evaluasi terletak pada kemampuan tim pemantauan dan evaluasi KPS-KUPS melakukan penggalian informasi dan mendeskripsikannya ke dalam format pemantauan, oleh karena itu tahapan pemantauan dan evaluasi ini perlu dilatihkan kepada para pendamping, KPS dan KUPS.







Informasi lebih lanjut menghubungi :

Direktorat Kemitraan Lingkungan  
Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Wing B  
Jakarta 10270  
Telp. 021-5721326 Faks 021-5721326